



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR: 3907 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN  
BAGI GURU MADRASAH UNTUK MATA PELAJARAN  
QURAN HADITS, AKIDAH AKHLAK, FIKIH, SKI, BAHASA ARAB,  
GURU KELAS RA DAN GURU KELAS MI  
TAHUN 2015**

**DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan kompetensi guru madrasah, dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah untuk mata pelajaran Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas RA, dan Guru Kelas MI tahun 2015;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan sertifikasi guru dimaksud, dipandang perlu menetapkan peserta sertifikasi guru dalam jabatan untuk mata pelajaran Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas RA, dan Guru Kelas MI tahun 2015;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang nama-nama peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah yang layak dan memenuhi syarat untuk mata pelajaran Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas RA, dan Guru Kelas MI tahun 2015.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2006;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

Memperhatikan: 1.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 128/P/2013 tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan;

2.Surat Pengesahan DIPA Ditjen Pendidikan Islam Tahun Anggaran 2015 Nomor Nomor 025.04.1.426302/2015 tanggal 14 November 2014.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PESERTA SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN BAGI GURU MADRASAH UNTUK MATA PELAJARAN QURAN HADITS, AKIDAH AKHLAK, FIKIH, SKI, BAHASA ARAB, GURU KELAS RA, DAN GURU KELAS MI TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan nama-nama peserta sertifikasi guru dalam jabatan bagi guru madrasah sebagaimana terlampir untuk mata pelajaran Quran Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, SKI, Bahasa Arab, Guru Kelas RA, dan Guru Kelas MI tahun 2015 melalui pola pemberian sertifikat pendidik secara langsung atau pendidikan dan latihan profesi guru pada LPTK/PTAI;

KEDUA : Nama-nama peserta sertifikasi guru dalam jabatan sebagaimana terlampir dinyatakan layak, memenuhi syarat;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 7 Juli 2015

An. DIREKTUR JENDERAL,  
Direktur Pendidikan Madrasah,

Cap & ttd

M. Nur Kholis Setiawan